



Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Penjualan Makanan Kadaluwarsa yang Dijual di Internet

Made Krishnanda Arya Wiguna

Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Korespondensi penulis: arya.nanda68@gmail.com

I Gede Pasek Eka Wisanjaya

Fakultas Hukum, Universitas Udayana

E-mail: ekagedepasek@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study is to examine the legal protection of consumers against the sale of expired foods sold on the Internet as well as to find out what legal action can be taken by consumers for losses incurred by the entrepreneur. The study uses a method of normative law research, with an approach to both primary and secondary law sources. The results of the study show that the legal protection for consumers in sales activities is regulated in the Consumer Protection Act. The legal protection of consumers can be carried out through preventive protection and repressive protection. The legal protection of consumers does not always run as written in the rules, often there is a violation of consumer rights, which ends with the emergence of disputes between the entrepreneurs and consumers. The consumer may take legal action if he or she feels that any of his or her rights have been violated through the court or outside the court.*

Keywords: *consumer protection, expired food, internet*

Abstrak. Tujuan studi ini untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penjualan makanan kadaluwarsa yang dijual di internet serta untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen atas kerugian yang terjadi akibat pelaku usaha. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan terhadap sumber hukum primer serta sumber hukum sekunder. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam kegiatan jual beli diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen dapat dilakukan melalui perlindungan preventif dan perlindungan represif. Pelaksanaan jual beli melalui online sendiri telah diatur dalam UU ITE. Perlindungan hukum terhadap konsumen tidak selalu berjalan sesuai yang tertulis dalam aturan, sering terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dari konsumen, yang berakhir dengan munculnya sengketa antara para pelaku usaha dengan konsumen. Upaya hukum dapat dilakukan oleh pihak konsumen jika merasa ada hak-haknya yang dilanggar melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan.

Kata kunci: perlindungan konsumen, makanan kadaluwarsa, internet

PENDAHULUAN

Salah satu hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain adalah teknologi dunia maya yang dikenal dengan istilah internet. Melalui internet seseorang dapat melakukan berbagai macam kegiatan, tidak hanya terbatas pada lingkup lokal atau nasional. Tetapi juga secara global bahkan internasional, sehingga kegiatan yang dilakukan melalui internet ini merupakan kegiatan yang tanpa batas.¹ Munculnya internet ini membuat semua hal dapat dilakukan secara *online*. Mulai dari kegiatan Pendidikan, konsultasi kesehatan, rapat,

¹ Gowasa, Yustrang dan rekan. "Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Obat-Obatan Ilegal" *Jurnal Rectum Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* Vol.5, No.1 (2023): 750-765

hingga hal-hal sederhana dan kegiatan sehari-hari seperti membeli kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan rumah tangga dapat dilakukan secara *online* melalui internet.

Zaman yang sudah memasuki era serba teknologi ini membawa kemudahan bagi setiap orang dalam melakukan praktik jual beli, dengan adanya internet dinilai membuat proses dari jual beli lebih praktis dan efisien. Umumnya proses jual beli melalui internet biasa disebut *Electronic –Commerce (E –Commerce)* yang di dalamnya meliputi alat media transaksi, pemesanan, pengiriman dan pembayaran barang.² *E-commerce* membuka kesempatan yang cukup besar bagi para pebisnis kecil maupun pebisnis besar. Dengan modal yang secukupnya, pebisnis kecil dapat menjual barang-barangnya dalam platform *e-commerce* yang tersedia.³

Kegiatan transaksi jual beli secara *online* sudah menjadi kegiatan lumrah yang dilakukan oleh Masyarakat Indonesia saat ini, namun tetap saja kerap terjadi pelanggaran terhadap hak dari konsumen itu sendiri. Hal utama yang sering mengakibatkan konsumen mengalami kerugian ialah para konsumen tidak memahami hak yang dimiliki olehnya⁴, sehingga ketika para pelaku usaha melakukan kecurangan para konsumen sering tidak sadar bahwa haknya telah dilanggar. salah satu yang sering terjadi adalah maraknya penjualan makanan yang telah kadaluwarsa dengan modus pengemasan ulang barang atau mengganti tanggal kadaluwarsa secara ilegal yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap keselamatan dan kesehatan dari konsumen. Kebanyakan konsumen sekarang ini tidak begitu peduli dengan tanda expired atau tanggal kadaluwarsa dari produk-produk yang akan dibeli atau yang telah dibeli,⁵

Konsumen sebagai pengguna suatu produk, memiliki hak atas informasi yang benar terkait suatu produk. Perilaku yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam mengedarkan makanan kadaluwarsa melalui *online* dengan modus pengemasan ulang barang atau mengganti tanggal kadaluwarsa secara ilegal dapat mengakibatkan kerugian terhadap keselamatan dan kesehatan bagi konsumen. Sehingga, diperlukan suatu perlindungan hukum bagi para konsumen agar terhindar dari produk-produk berbahaya bagi kesehatan yang dijual secara *online*.

² Fauzi, achmad dan rekan. “Kejahatan Penipuan Jual Beli Online Melalui Media Sosial.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* Vol. 4, No.6 (2023): 968-974

³ Natalia, Reggiannie Christy. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Toko Online di Media Sosial.” *Law Review* Vol. 18, No.3 (2019): 72-89

⁴ Lukman, Jad Al-Haq dan Ishak. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dan Minuman Kemasan Kadaluwarsa.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* Vol. 6, No. 3 (2022): 351-358

⁵ Handayani, Tri Astuti. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Yang Kadaluwarsa Di Kabupaten Bojonegoro (Studi Di Kelurahan Pacul Kecamatan Bojonegoro)” *Justitiable Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro* Vol. 1, No. 2 (2019): 43-61

Sebenarnya hak-hak terhadap konsumen sudah diatur secara jelas pada UU Perlindungan Konsumen, akan tetapi pada pelaksanaannya sering terjadi suatu pelanggaran mengenai hak-hak konsumen yang berujung dengan munculnya sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Penjualan makanan kadaluwarsa ini telah melanggar ketentuan UUPK Pasal 4 terkait hak daripada konsumen, yaitu “konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta berhak untuk mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penjualan makanan kadaluwarsa yang dijual di internet?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas kerugian yang terjadi akibat penjualan makanan kadaluwarsa oleh pelaku usaha?

Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penjualan makanan kadaluwarsa yang dijual di internet serta untuk mengetahui Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas kerugian yang terjadi akibat penjualan makanan kadaluwarsa oleh pelaku usaha

Penelitian terdahulu sebagai acuan yang penulis gunakan dalam penulisan ini yang memiliki tema hampir sama dengan karya oleh penulis yakni karya Kadek Dwi Giovanni, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat *Online* yang Tidak Sesuai Dengan Komposisi Obat Asli”. Tulisan tersebut membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap produk obat-obatan yang Tidak Sesuai Dengan Komposisi Obat Asli yang beredar secara *online* yang ditinjau melalui UU Perlindungan Konsumen.

Adapun alasan penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penjualan makanan kadaluwarsa yang dijual di internet serta untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas kerugian yang terjadi akibat pelaku usaha. Penulis tertarik mengikat isu ini dikarenakan maraknya penjualan makanan kadaluwarsa melalui *online* dengan modus pengemasan ulang barang atau mengganti tanggal kadaluwarsa secara ilegal yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap keselamatan dan kesehatan bagi konsumen yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha hanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari konsumen yang tertipu.

METODE PENELITIAN

Pada penulisan ini, metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Penulisan ini, menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, pendapat para ahli, buku, serta artikel ilmiah lainnya yang berkaitan pada pembahasan dalam penulisan ini.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan Makanan Kadaluwarsa yang Dijual di Internet

Dalam era kemajuan teknologi hari ini, kegiatan jual beli melalui *online* telah lumrah dilakukan oleh kebanyakan Masyarakat di negara kita. Namun dikarenakan kurangnya ketelitian Masyarakat kita menyebabkan produk-produk yang beredar di internet sering kali tidak terjamin keamanan, keselamatan, serta kesehatan bagi para konsumen.

Adanya kemajuan teknologi berupa internet membuat penjualan barang melalui *online* telah banyak dilakukan oleh pelaku usaha dalam memasarkan barangnya. Jual beli melalui *online* telah mengubah sistem jual beli yang dimana sebelumnya antara konsumen dan pelaku usaha diharuskan berinteraksi langsung, kini kegiatan jual beli antara konsumen dan pelaku usaha dapat dilakukan tanpa interaksi secara langsung. Sistem jual beli tanpa interaksi langsung inilah yang sering kali dimanfaatkan oleh para oknum pelaku usaha yang nakal untuk menjual makanan kadaluwarsa. Perlindungan hukum bagi konsumen sangat diperlukan, dikarenakan konsumen berkedudukan lemah dibandingkan dengan para pelaku usaha. Dimana, perlindungan hukum bagi konsumen, ditujukan untuk menjaga hak-hak daripada konsumen.⁷

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) masyarakat yang dirugikan agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum membutuhkan suatu media dalam pelaksanaannya yang disebut dengan sarana perlindungan hukum.⁸ Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam,

⁶ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (mataram, Mataram University Press, 2020),45.

⁷ Pande, Ni Putu Januaryanti. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar di BBPOM Denpasar." *Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana* Vol. 6, No.1 (2017): 13-22

⁸ Almaida, Zennia dan Moch. Najib Imanullah. "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai" *Jurnal Privat Law Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta* Vol. 9, No.1 (2021): 218-226

yaitu preventif dan represif.⁹ Perlindungan hukum secara preventif adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Umumnya perlindungan secara preventif diberikan melalui aturan yang dibuat oleh negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum secara represif adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan guna menyelesaikan pelanggaran telah terjadi.

Dalam konteks perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penjualan makanan kadaluwarsa yang dijual di internet, perlindungan secara preventif diberikan negara melalui UUPK dan UU ITE. Konsumen dilindungi oleh hukum berupa Undang-Undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Pada UUPK tercantum hak dan kewajiban baik untuk konsumen maupun untuk pelaku usaha dan pada UU ITE tercantum aturan pelaksanaan jual beli yang dilakukan melalui media elektronik.

Pada UUPK pasal 4 tercantum hak-hak konsumen yaitu :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan Upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁹ Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya, PT Bina Ilmu, 1978), 2

Dalam konteks penjualan makanan kadaluwarsa, hak konsumen terlindungi secara hukum terutama dalam huruf a, c, dan h. Dalam huruf a tertulis bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam huruf c tertulis bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam huruf h tertulis bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Untuk pelaku usaha sendiri, terdapat kewajiban sebagai pelaku usaha guna melindungi hak dari konsumen itu sendiri berupa kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalam UUPK pasal 7 yaitu:

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam konteks perlindungan terhadap konsumen dari penjualan makanan kadaluwarsa para pelaku usaha wajib melaksanakan seluruh kewajiban terutama pada huruf b dan d. pada huruf b pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Dalam huruf d pelaku usaha wajib menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Pada UU ITE sendiri tercantum aturan mengenai pelaksanaan jual beli online yang tercantum pada pasal 9 yang tertulis:

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”

Disana tertulis bahwa pelaku usaha wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar terkait produk yang dijual secara *online*.

Untuk perlindungan hukum secara represif dapat dilakukan dengan dua cara, melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi adalah cara menyelesaikan sebuah sengketa dengan jalur pengadilan. sedangkan untuk jalur non litigasi adalah sebuah cara penyelesaian sebuah sengketa tanpa pengadilan, umumnya jalur non litigasi yang ditempuh adalah mediasi dengan Lembaga resmi sebagai pihak mediator.

Untuk mediasi pemerintah melalui UUPK membentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah Lembaga resmi negara yang dapat berperan sebagai mediator jika terjadi penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Cara lain untuk menyelesaikan sengketa secara non litigasi dapat melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.¹⁰ Untuk jalur litigasi, sengketa dapat diajukan kepada peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum sesuai yang tertulis pada UUPK pasal 45 ayat 1.

Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Atas Kerugian Yang Terjadi Akibat Penjualan Makanan Kadaluwarsa Oleh Pelaku Usaha

Dalam transaksi jual beli online sering timbul permasalahan akibat dari dilanggarnya hak salah satu pihak atau kedua belah pihak, dan ini biasanya disebut dengan sengketa konsumen.¹¹ Sengketa konsumen sendiri adalah sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha.¹²

Akibat dari penjualan produk makanan kadaluwarsa di internet ini menyebabkan terjadinya sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, Dimana adanya hak-hak dari konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha imbas dari penjualan makanan kadaluwarsa yang

¹⁰ Fauzi, Ahmad dan rekan. “Kejahatan Penipuan Jual Beli Online Melalui Media Sosial.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* Vol. 4, No. 6 (2023): 968-974

¹¹ Masrurroh, Ainul. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Secara Online Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Humanis Jurnal-Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 11, No.1 (2019): 53-60

¹² Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha* (Bekasi, Penerbit Jala Permata Aksara, 2021), 95

dijual oleh para pelaku usaha. Konsumen yang dilanggar hak nya akibat dari penjualan makanan kadaluwarsa dapat menempuh beberapa upaya hukum guna menuntut ganti atas kerugian yang didapatkan konsumen.

Upaya hukum yang dapat dilakukan yakni melalui jalur luar pengadilan maupun jalur pengadilan. Hal ini berdasarkan UUPK BAB X tentang penyelesaian sengketa Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 yang tertulis sebagai berikut:

Pasal 45:

“(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.”

Pasal 46:

“(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

(2) Gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 47:

“Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.”

Pasal 48:

“Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.”.

Pasal 45 ayat (1) UUPK, menentukan “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Lembaga yang dimaksud yakni BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)¹³, BPSK adalah badan yang bertugas menangani sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.¹⁴

Dalam menyelesaikan sengketa konsumen, para pihak yang besengketa dapat menggunakan berbagai alternatif lain diluar jalur pengadilan yakni, melalui arbitrase, mediasi, negosiasi, maupun konsiliasi.¹⁵ Namun jika jalur luar pengadilan tidak dapat menyelesaikan sengketa maka dapat diselesaikan dengan menempuh jalur pengadilan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan berdasarkan UUPK Pasal 48, menegaskan bahwa “penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan merupakan penyelesaian sengketa yang mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum”.¹⁶

Selain UUPK, UU ITE juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa dalam transaksi *online* yang tercantum pada Pasal 38 dan Pasal 39 UU ITE. Pada pasal 38 ayat 1 UU ITE disebutkan bahwa, “Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian”. Selanjutnya, jika para pelaku usaha terbukti mengakibatkan

¹³ Arafah, Khadijah Nur. “Penyelesaian Sengketa *E-Commerce* Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam).” *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah* (2018): 5.

¹⁴ Zulham. *Hukum perlindungan konsumen* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013), 140

¹⁵ Pradnyaswari, Ida Ayu Eka dan Westra, I Ketut. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa *E-Commerce*.” *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* Vol.8, No.5(2020): 758-766

¹⁶ Giovanni, Kadek Dwi dan Indrawati, Anak Agung Sri. “perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap peredaran oba tonline yang Tidak Sesuai Dengan Komposisi Obat Asli.” *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* Vol. 10, No.5 (2022): 1037-1045

suatu kerugian pada transaksi elektronik, dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Undang-Undang sesuai yang tertulis pada pasal 39 ayat 1 yaitu “Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh hal yang telah dipaparkan diatas, dapat kita tarik 2 kesimpulan yaitu :

1. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penjualan makanan kadaluwarsa yang dijual di internet terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Umumnya perlindungan secara preventif diberikan melalui aturan yang dibuat oleh negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum secara represif adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan guna menyelesaikan pelanggaran telah terjadi. perlindungan secara preventif diberikan negara melalui UUPK dan UU ITE sedangkan perlindungan represif diberikan melalui penyelesaian lewat Lembaga BPSK maupun pengajuan ke pengadilan.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas kerugian yang terjadi akibat penjualan makanan kadaluwarsa oleh pelaku usaha dapat melalui jalur luar pengadilan maupun jalur pengadilan. Hal ini berdasarkan UUPK BAB X tentang penyelesaian sengketa Pasal 45 sampai dengan Pasal 48. Selain UUPK , UU ITE juga mengatur terkait penyelesaian sengketa dalam transaksi *online* yang tercantum pada Pasal 38 dan Pasal 39.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya, PT Bina Ilmu, 1978)

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (mataram, Mataram University Press, 2020)

Panjaitan,Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*(Bekasi, Penerbit Jala Permata Aksara,2021)

Zulham. *Hukum perlindungan konsumen* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group,2013)

Artikel Ilmiah

Almaida, Zennia dan Moch. Najib Imanullah. “Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai” *Jurnal Privat Law Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta* Vol. 9, No.1 (2021)

Arafah, Khadijah Nur. “Penyelesaian Sengketa *E-Commerce* Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam).” *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UINSyarifHidayatullah* (2018)

Fauzi, Ahmad dan rekan. “Kejahatan Penipuan Jual Beli Online Melalui Media Sosial.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* Vol. 4, No. 6 (2023)

Giovanni, Kadek Dwi dan Indrawati, Anak Agung Sri. “perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap peredaran oba tonline yang Tidak Sesuai Dengan Komposisi Obat Asli.” *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* Vol. 10, No.5 (2022)

Gowasa, Yustrang dan rekan. “Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Obat Obatan Ilegal” *Jurnal Rectum Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* Vol.5, No.1 (2023)

Handayani, Tri Astuti. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Yang Kadaluwarsa Di Kabupaten Bojonegoro (Studi Di Kelurahan Pacul Kecamatan Bojonegoro)” *Justitiable Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro* Vol. 1, No. 2 (2019)

Lukman, Jad Al-Haq dan Ishak. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dan Minuman Kemasan Kadaluwarsa.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* Vol. 6, No. 3 (2022)

Masruroh, Ainul. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Secara Online Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Humanis Jurnal-Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 11, No.1 (2019)

Natalia, Reggiannie Christy. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Toko Online di Media Sosial.” *Law Review* Vol. 18, No.3 (2019)

Pande, Ni Putu Januaryanti. “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar di BBPOM Denpasar.” *Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana* Vol. 6, No.1 (2017)

Pradnyaswari, Ida Ayu Eka dan Westra, I Ketut. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa *E-Commerce*.” *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* Vol.8, No.5(2020)